



Kotak Pos 100

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS KEHUTANAN**

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No. 11 RT.01 RW.01  
Kelurahan Flamboyan Baru Kecamatan Padang Barat Kota Padang  
Telp. (0751) 7052725 - 7054414 Fax. (0751) 7059511

e-mail : kehutanan@sumbarprov.go.id

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nomor : 903/278/KPHL.BB-2025

**Tentang**

**PELAKSANAAN SUB KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN  
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN DI UPTD KPHL BUKIT BARISAN  
TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang baik, terukur dan terarah, perlu dilakukan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPD) Tahun 2026;
  - b. bahwa untuk mewujudkan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPD) Tahun 2026 sebagaimana huruf a di atas, maka perlu dialokasikan Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Hutan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025;
  - c. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Hutan di UPTD KPHL Bukit Barisan Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pecegahan dan Pembatasan Perusakan Hutan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan, Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 tanggal 31 Desember 2024;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kehutanan tanggal 31 Desember 2024;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 tanggal 31 Desember 2024.

**Memperhatikan** : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Hutan Nomor Rekening: 3.28.03.1.02.0001.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PELAKSANAAN SUB KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN DI UPTD KPHL BUKIT BARISAN TAHUN 2025.**

**KESATU** : Melaksanakan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Hutan di UPTD KPHL Bukit Barisan Tahun 2025.

**KEDUA** : Kerangka Acuan Kerja, Uraian dan Rincian Anggaran Biaya dan Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Hutan di UPTD KPHL Bukit Barisan Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KETIGA** : Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Tahun Anggaran 2025 Nomor Rekening : 3.28.03.1.02 pada Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Hutan Nomor Rekening : 3.28.03.1.02.0001.

**KEEMPAT**

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 22 Januari 2025

Plh. Kepala Dinas



**BAMBANG SUYONO, S.Hut., MM.**

Pembina Tk. I/IV.b

NIP. 19720907 199903 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan).
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Barat.
4. Arsip.